



**SALINAN**  
**jdih.tanjungpinangkota.go.id**

WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertera dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Wali Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 629);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tanjungpinang.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pemberdayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan

sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat.

9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pemberdayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumentasi hukum.
11. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik dan peraturan perundang-undangan.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi seluruh Perangkat Daerah;
  - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara PDIH dan Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan efektif, efisien dan bertanggungjawab.

- (3) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. pengelolaan;
  - b. tugas fungsi pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - c. pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. pembiayaan.

## BAB II

### PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) JDIH dikelola melalui *website* <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/>.
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III

### TUGAS FUNGSI PENGELOLAAN JARINGAN

### DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

#### Pasal 4

Pengelola JDIH bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Pengelola JDIH mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
- c. penyedia sarana dan prasarana pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan

- e. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIHN.

#### Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk Tim Pengelola JDIH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan akses masuk sebagai operator Perangkat Daerah ke *website* JDIH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. melakukan integrasi/link *website* dengan JDIHN, JDIH Kemendagri, JDIH Provinsi kedalam *website* JDIH Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan pengumpulan dan penyimpanan Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah berupa *hard copy* dan *soft copy*; dan
  - c. melakukan penginputan Dokumentasi Hukum, *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di *unggah* melalui *website* <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/>.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Pembiayaan Pengelolaan JDIH Kota Tanjungpinang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 Oktober 2023  
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 494

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
LIA ADHAYATNI, SH.,MH  
Pembina  
NIP. 19781109 200604 2 021